

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh pemerintah yang harus dikeluarkan dan bersifat memaksa kepada warga Negara dan badan (perusahaan) bahwa sipembayar atau wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung namun pajak tersebut digunakan pemerintah untuk keperluan Negara (kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan perusahaan yang secara otomatis mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah bahwa dengan beban pajak yang rendah mempengaruhi jumlah laba yang akan dihasilkan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen perusahaan melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah dibebankan ke pajak. Sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi.

Pajak dipandang sebagai suatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan penyelewangan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. Menghindari pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan

adalah *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Menurut **Muzaki (2015)**, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternative-alternatif yang *rill* yang dapat diterima. Perusahaan merupakan salah satu dari wajib pajak selain daripada masyarakat di Indonesia. Pajak yang dibayarkan perusahaan berasal dari laba yang diperoleh perusahaan kemudian dikurangkan dengan pajak, semakin besar perolehan laba yang diperoleh maka semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan.

Menurut **Nurjanna (2017)**, adapun factor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain konservatisme akuntansi, intensitas modal, komisaris independen, dan karakteristik perusahaan. Sedangkan menurut **Rizki (2015)**, factor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *corporate social responsibility* dan *capital intensity*.

Menurut **Nurjanna (2017)**, *Capital intensity* (intensitas modal) adalah besarnya investasi asset pada asset tetap perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang di butuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva tetap atau peningkatan aktiva tetap. Intensitas modal didefenisi sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. pemanfaatan pengurangan perpajakan dapat dilakukan perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dalam hal depresiasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat di kurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut **Siregar (2016)**, karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi. Selain pemimpin perusahaan, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu factor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Jadi dengan adanya perbedaan antara jenis usaha, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi ini akan mempengaruhi tingkat penghidaran pajak (*tax avoidance*) di tiap-tiap perusahaan yang berbeda-beda pula.

Menurut **World Bank Group**, tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan

sekitar dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dari defenisi tersebut dapat disebutkan bahwa pajak dan CSR sama-sama ditujukan untuk kesejahteraan umum. Namun bedanya adalah pajak dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum sedangkan biaya pelaksanaan CSR dikelola perusahaan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat umum **(Hidayati, 2017)**.

Kondisi keuangan berikutnya yang di peridiksi akan mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tindakan hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. **Noviari (2017)** menyebut bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan konservatisme, intensitas modal dan penghindaran pajak. Peneliti tertarik memodifikasi variabel intervening menjadi variabel moderating dengan menambahkan karakteristik perusahaan dan pengungkapan CSR sebagai pengaruh penghindaran pajak. Tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti bagaimana sikap perusahaan dalam ketaatan membayar pajak.

Hasil penelitian **Nurjannah (2017)** yang menguji tentang pengaruh

konservatisme akuntansi dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak menunjukkan konservatisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian **Muzaki (2015)** yang menguji tentang pengaruh *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak menunjukkan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. *Capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian **Wijayati, dkk (2016)** yang menguji tentang pengaruh karakteristik perusahaan, GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak menunjukkan karakteristik perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. GCG dan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

PT. RNI sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di singapura, namun memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia. Diduga perusahaan ini melakukan praktik penghindaran pajak. Secara badan usaha PT.RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afliasi. Artinya, pemilik di singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia.

Dalam laporan keuangan PT.RNI 2014, tercatat hutang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada

kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT.RNI yaitu memanfaatkan PP 46 tahun 2013 tentang PPh UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT.RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Dari kajian empiris tersebut terindikasi terjadinya praktik penghindaran pajak. Hal ini disinyalir disebabkan oleh intensitas modal, karakteristik perusahaan, pengungkapan CSR, dan *leverage*.

Berdasarkan uraian dan temuan fenomena yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan *Leverage* Sebagai**

Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2017”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kajian manajemen perpajakan terdapat banyak factor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pajak dipandang sebagai suatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.
2. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal.
3. Pengurangan pajak dilakukan dengan investasi dalam bentuk investasi asset tetap.
4. Karakteristik perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.
5. *Corporate Social Responsibility* berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum.
6. *Leverage* mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.3.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka penulis

dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimanakah pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak ?
4. Bagaimanakah pengaruh intensitas modal, karakteristik perusahaan, dan pengungkapan CSR secara bersama sama terhadap penghindaran pajak.
5. Bagaimanakah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai pemoderasi ?
6. Bagaimanakah pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai pemoderasi ?
7. Bagaimanakah pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai pemoderasi ?
8. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ?

1.3.2 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada masalah yang berhubungan dengan intensitas modal, karakteristik perusahaan, dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *leverage* sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017.

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan intensitas modal, karakteristik perusahaan, dan pengungkapan csr secara bersama sama terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* sebagai pemoderasi intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* sebagai pemoderasi karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* sebagai pemoderasi CSR terhadap penghindaran pajak.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang pengaruh intensitas modal, karakteristik perusahaan dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan referensi sebelum mengambil tindakan *tax avoidance* agar nantinya dapat selaras dengan tujuan diwajibkannya setiap perusahaan membayar pajak.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topic ini serta dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh intensitas modal, karakteristik perusahaan dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan *leverage* sebagai variable moderating.

4. Bagi investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.